

PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK KHUSUS KAWASAN BEBAS DI KOTA TANJUNGPINANG

Handrisal¹, Oksep Adhayanto², Aida Audina³

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji

handrisal.88@umrah.ac.id

ABSTRACT

The Free Trade Zone (FTZ) policy is the central government's commitment to accelerate economic growth in the regions. In the Riau Islands Province, there are three areas that are included as FTZ areas: Batam, Bintan and Karimun (BBK). One of the policies given to this free zone area is the granting of an FTZ business license specifically for cigarettes. However, this becomes a problem in the field because the circulation of special FTZ cigarettes outside the free area is not controlled. The purpose of this study was to find out how the supervision carried out by KPPBC Type Madya Customs B Tanjungpinang on the circulation of FTZ special cigarettes. In this study, the research method used is descriptive research with a qualitative approach. The results of this study indicate that the supervision carried out by the Customs and Excise Supervision and Service Office (KPPBC) of Type B Customs Office of Tanjungpinang City on the circulation of cigarettes specifically for free areas outside the free zones has been carried out both preventively and repressively, however, in the implementation of the supervision, several obstacles were found. in the form of unclear boundaries of the free area, lack of infrastructure facilities and resources in the field and low levels of public awareness / non-compliance, especially cigarette traders and cigarette consumers.

Keywords: *Supervision, Cigarettes, Free Trade Zones*

ABSTRAK

Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) merupakan komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat tiga wilayah yang termasuk sebagai kawasan FTZ: Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Salah satu kebijakan yang diberikan pada kawasan zona bebas ini adalah pemberian izin usaha FTZ khusus rokok. Namun hal ini menjadi masalah di lapangan karena peredaran rokok khusus FTZ di luar kawasan bebas tidak terkontrol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang terhadap peredaran rokok khusus FTZ. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang terhadap peredaran rokok khusus kawasan bebas di luar daerah kawasan bebas telah dilaksanakan baik secara preventif dan represif, namun demikian dalam pelaksanaan pengawasan tersebut masih ditemukan beberapa kendala berupa ketidakjelasan batas-batas dari kawasan bebas, kurangnya fasilitas sarana prasarana serta sumber daya di lapangan dan rendahnya tingkat

kesadaran/ketidakpatuhan masyarakat khususnya pedagang rokok dan pengomsumsi rokok.

Kata Kunci: Pengawasan, Rokok, Kawasan Perdagangan Bebas

PENDAHULUAN

Penerimaan negara dari sektor cukai memiliki kontribusi yang penting dalam perekonomian Indonesia. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Sifat atau karakteristik yang dimaksud adalah konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan (Warta Bea Cukai, 2016: 7).

Terdapat tiga jenis Barang Kena Cukai (BKC) di Indonesia, yaitu Etil Alkohol (EA), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Hasil Tembakau. Di Provinsi Kepulauan Riau, ada tiga wilayah yang diperbolehkan menjual rokok polos atau rokok yang tanpa dilekati pita cukai, atau dikenal dengan Rokok Khusus Kawasan Bebas, yaitu di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun. Rokok khusus kawasan bebas merupakan rokok yang tidak perlu dilekati pita cukai dan hanya boleh diproduksi untuk kawasan bebas, diproduksi di kawasan bebas, serta diproduksi untuk dijual di kawasan bebas. Kawasan bebas merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau *Free Trade Zone* (FTZ) adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah dan cukai (PPnBM). Meskipun secara bahasa kawasan ini sifatnya terpisah dari daerah pabean, namun secara wilayah tetap termasuk ke dalam wilayah hukum negara Indonesia¹

Pelaksanaan KPBPB/FTZ di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), yakni PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, PP Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan PP Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

¹ (Hidayat dan Hidayat 2010)

Bebas Karimun. Dalam hal ini, untuk wilayah pulau Bintan, pelaksanaan FTZ dibagi dalam dua wilayah (*enclave*) yaitu Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (2) PP Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan yang berbunyi:

“Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan dan sebagian dari wilayah Kawasan Industri Galang Batang, serta seluruh Kawasan Industri Maritim, dan Pulau Lobam
- b. Sebagian dari wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompok Darat”.

Badan Pengusahaan Kawasan (BP Kawasan) wilayah Tanjungpinang sebagai lembaga yang mengelola, mengembangkan, serta membangun kawasan FTZ di Kota Tanjungpinang memiliki wewenang mengeluarkan izin-izin usaha yang diperlukan oleh pengusaha untuk mendirikan dan menjalankan usaha di wilayah kawasan bebas. Salah satu izin usaha yang diberikan oleh BP Kawasan yaitu izin usaha Rokok Khusus Kawasan Bebas. Berikut ini merupakan daftar perusahaan yang memiliki izin usaha dari BP Kawasan wilayah Kota Tanjungpinang.

Tabel 1. Daftar Perusahaan yang Memiliki Izin Usaha di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang

No	Nama Perusahaan	Tahun	Bidang Usaha dan Jenis Barang	Alamat	Status
1	PT. Bintan Aroma Sejahtera	2015	46335 Distributor Rokok	Senggarang	Aktif
2	PT. Cahaya Terang Mitra Utama	2016	46335 Distributor Rokok	Dompok	Aktif
3	PT. Agriculture Bintan Indonesia	2016	10621 Industri Pati Ubi Kayu	Dompok	Tidak Aktif
4	CV. Three Star Bintan	2017	46335 Distributor Rokok	Dompok	Aktif
5	PT. Megatama Pinang Abadi	2017	46335 Distributor Rokok	Dompok	Aktif
6	PT. Sarana Dompok Jaya	2017	46335 Distributor Rokok	Dompok	Aktif
7	PT. Pratama Dompok Karya	2017	46335 Distributor Rokok	Dompok	Aktif
8	PT. Bintan Adikarya Jaya	2017	46335 Distributor Rokok	Senggarang	Aktif
9	PT. Bintan Samudera Kimia	2017	Industri Tiner dan Minyak Atrisi	Senggarang	Tidak Aktif
10	PT. Lautan Emas Khatulistiwa	2018	46335 Distributor Rokok	Senggarang	Aktif
11	CV. Tri Sukses	2018	46335 Distributor Rokok	Senggarang	Aktif
12	CV. Tri Berkas	2018	46335 Distributor Rokok	Dompok	Aktif
13	PT. Bintang Terang Mitra Abadi	2018	46335 Distributor Rokok	Senggarang	Aktif
14	PT. Nata Aryanta Parama	2018	46335 Distributor Rokok	Dompok	Aktif
15	PT. Tribana Akusara Megatama	2018	46335 Distributor Rokok	Dompok	Aktif

Sumber: Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang

Berkaitan dengan adanya izin usaha rokok khusus kawasan bebas tersebut, maka timbul suatu permasalahan di lapangan, yaitu maraknya peredaran rokok khusus kawasan bebas di luar kawasan bebas/FTZ yang tidak terkendali. Beredarnya rokok khusus kawasan bebas ini cukup mengkhawatirkan, karena beredar luas dan diperjualbelikan di warung-warung/kios yang ada di hampir sebagian besar wilayah Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, penulis juga menemukan rokok khusus kawasan bebas wilayah Bintan dan Batam yang juga beredar di kawasan bebas Kota Tanjungpinang. Terjadinya peredaran rokok khusus kawasan bebas di luar kawasan bebas, dikarenakan lebih murah harga rokok FTZ dibandingkan dengan rokok yang dikenakan biaya cukai, yakni berkisar harga Rp 8.000 sampai dengan Rp 10.000 perbungkus, sehingga peredaran rokok FTZ cenderung disalahgunakan oleh oknum penyalur untuk mendapatkan keuntungan dan bahkan hal itu terjadi atas permintaan masyarakat karena murah harga rokok FTZ tersebut. Potensi lain terjadinya peredaran rokok khusus kawasan bebas di luar kawasan bebas, terkait dengan pemberian kuota rokok oleh BP Kawasan yang tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan wajar atau berlebih dari jumlah penduduk yang ada di daerah kawasan bebas. Beredarnya rokok khusus kawasan bebas di luar kawasan bebas, juga disebabkan karena tidak jelasnya batas dari kawasan bebas tersebut. Dalam PP Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, tidak dijelaskan batas lokasi untuk masuk dan keluarnya rokok khusus kawasan bebas di daerah kawasan bebas (Dompak dan Senggarang), dimana di daerah tersebut tidak adanya *entry point* dan *exit point* serta petugas penjaga seperti halnya di pelabuhan, sehingga kondisi ini mengakibatkan tidak terkontrolnya pengawasan terhadap barang yang masuk dan keluar ke dan dari kawasan bebas/FTZ.

Dalam hal ini, untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan tersebut, maka menjadi tugas dan kewenangan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok khusus kawasan bebas yang beredar di luar kawasan bebas/FTZ Kota Tanjungpinang. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan peredaran rokok khusus kawasan bebas yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B kota Tanjungpinang.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk

mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.² menjelaskan bahwa pengawasan merupakan keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan³ berpendapat bahwa pengawasan adalah suatu rangkaian proses kegiatan dalam manajemen untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.

⁴ menjelaskan bahwa pengawasan kepatuhan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan upaya agar peraturan perundang-undangan kepatuhan, cukai, dan peraturan-peraturan departemen / kementerian / instansi teknis yang dititipkan kepada DJBC dan menjadi tanggung jawab DJBC dapat dilaksanakan dengan baik.

⁵ menyatakan bahwa pengawasan dapat dicermati berdasarkan tujuannya yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini bertujuan:
 - a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.
 - b. Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien.
 - c. Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai.
 - d. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.
2. Pengawasan represif, pengawasan ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini biasanya dilakukan dalam bentuk:

² Sondang Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Cetakan 15)*, Jakarta: Bumi Aksara (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

³ (Gitosudarmo dan Mulyono 2001)

⁴ Ali Purwito, *Kepabeanan Dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang)*, Jakarta: Kajian Hukum Fiskal FHUI (Jakarta: Kajian Hukum Fiskal FHUI, 2008).

⁵ H Bohari, *Pengawasan Keuangan Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992).

- a. Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggungjawaban disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi. Pengawasan dari dekat ini merupakan pengawasan aktif yaitu pengawasan tersebut dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan. Sedangkan, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan⁶.

Terkait dengan pengawasan KPPBC, penelitian yang dilakukan oleh⁷ menemukan bahwa upaya pengawasan dan pelayanan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus adalah berupaya preventif (pencegahan) seperti pengawasan administrasi, kegiatan sosialisasi kepada pengguna jasa serta masyarakat yang ikut terlibat dalam perputaran perindustrian rokok. Upaya represif (penindakan) sebagai cara untuk menyelamatkan kerugian Negara dan mengurangi pelanggaran cukai. Kegiatan dari upaya represif ini dilakukan dengan pengawasan fisik pemeriksaan terhadap perusahaan, operasi pasar secara berkala dan menindak pelanggaran dengan sanksi pidana maupun sanksi administrasi.

Penelitian lainnya mengenai pengawasan KPPBC namun pada objek minuman beralkohol yang dilakukan oleh⁸ menemukan bahwa KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta melakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ilegal melalui pencegahan dan penindakan. Pengawasan yang dilakukan melalui tiga kegiatan yakni pertama, kegiatan intelijen, kedua, operasi penindakan atau operasi pasar dan ketiga bekerjasama dengan instansi lain. Kegiatan Intelijen dilakukan untuk memperoleh informasi awal dugaan pelanggaran. Operasi pasar dilaksanakan untuk mengamankan hak-hak negara dan menjamin pemenuhan kewajiban pabean dan/atau cukai dengan upaya fisik yang

⁶ Maringan Masry Simbolon, "Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen," 2004.

⁷ (Pravitasari dan Astuti 2015)

⁸ Tio Tegar Wicaksono, "Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Melalui Cukai Di Kabupaten Sleman," *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 2 (2019): 77–88.

bersifat administratif. Kerjasama dijalin dengan Satuan Polisi Pamong Praja seluruh kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengawasan Kepabeanan dan Cukai tidak hanya terbatas pada objek rokok dan minuman beralkohol saja, namun juga pada penyelundupan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP).⁹, dalam penelitiannya menemukan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe C Soekarno-Hatta telah melaksanakan sistem pengawasan NPP secara optimal namun masih ditemukan hambatan dalam sistem pengawasan yaitu masih belum terdapat SOP pelaksanaan pengawasan atas pelanggaran terkait penyelundupan barang NPP, belum adanya peraturan yang memberi sanksi apabila perusahaan maskapai penerbangan yang lalai melaporkan dan mengirimkan informasi jadwal keberangkatan dan manifes pesawat, alat-alat deteksi NPP masih perlu ditingkatkan jumlah dan optimalisasi penggunaannya dan pembaruan aplikasi untuk membantu pengawasan petugas Bea dan Cukai terkait NPP lebih optimal.

Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pengawasan akan berjalan dengan baik jika didukung oleh regulasi tatalaksana pengawasan. Hal ini sebagaimana temuan penelitian yang dilakukan oleh¹⁰ bahwa regulasi tatalaksana pengawasan kepabeanan dan cukai berdasarkan P- 53/BC/2010 telah memberikan dampak yang baik terhadap pelaksanaan pekerjaan pengawasan di unit kerja pengawasan yang ditinjau dari 4 (empat) dimensi yaitu dimensi dampak pengawasan yang sistematis, dimensi dampak pengawasan yang sinergis, dimensi dampak pengawasan yang komprehensif dan dimensi dampak pengawasan yang sesuai tugas pokok dan fungsi.

Berbeda dengan fokus penelitian tulisan ini yang membahas mengenai pengawasan terhadap rokok khusus kawasan bebas, penelitian¹¹ justru membahas mengenai peredaran rokok ilegal (tanpai cukai), dalam penelitiannya mereka menjelaskan bahwa upaya penanganan yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dengan adanya peredaran rokok ilegal adalah:

- a. Meningkatkan kerjasama antara kepolisian dan Satpol PP dengan adanya rokok ilegal dan meningkatkan operasi pasar dan perusahaan rokok yang lebih tegas dan ketat lagi agar peredaran rokok ilegal tidak semakin luas.

⁹ (Adhitama dan Suranta 2018)

¹⁰ Agung Tri Safari, "MENEROPONG DAMPAK REGULASI TATALAKSANA PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI," *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 4, no. 1 (2020).

¹¹ (Hoemijati, Jayanti, dan Fani 2019)

- b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kerugian akibat adanya pelanggaran cukai seperti rokok ilegal, memberi penjelasan akibat atau bahayanya rokok ilegal, dan memberi contoh ciri-ciri rokok ilegal khususnya untuk daerah perdesaan.
- c. Memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran peredaran rokok ilegal bagi perusahaan yang memproduksi rokok ilegal maupun bagi yang memasarkan.

Sementara itu, masih berdasarkan penelitian ¹² menyatakan bahwa hambatan yang ditemukan dalam melaksanakan pengawasan terhadap rokok ilegal adalah:

- a. Upaya resistensi dari masyarakat dikarenakan penindakan tersebut dianggap mengganggu mata pencaharian ekonomi.
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia terutama penyidik.
- c. Banyak ditemukannya pelanggaran hasil tembakau yaitu rokok ilegal yang tidak menggunakan pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, dan pita cukai bekas..
- d. Kurangnya tingkat kepatuhan hukum masyarakat dengan mendirikan perusahaan rokok ilegal demi meraih keuntungan yang besar serta dengan kenaikan tarif cukai tembakau mengakibatkan timbulnya peredaran rokok ilegal.

Sebagaimana penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, penelitian ini justru berbeda karena mengambil fokus pada pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang terhadap peredaran rokok khusus kawasan bebas di Kota Tanjungpinang dengan menggunakan pendapat Bohari yang menjelaskan bahwa pengawasan dapat dicermati dari sisi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Alasan penggunaan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena untuk mendapatkan fakta yang terjadi di lapangan tentang Pengawasan Peredaran Rokok Khusus Kawasan Bebas Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang, perlu dilakukan observasi serta wawancara mendalam terhadap informan kunci yang memiliki kaitan erat dengan penelitian yang penulis lakukan.

¹² Hoemijati, Jayanti, and Fani.

Bogdan dan Taylor¹³ menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Makna yang terkandung dalam pendekatan kualitatif ini ditunjukkan melalui implementasi di lapangan dengan melakukan pengamatan terhadap suatu gejala, baik pengamatan langsung melalui informasi maupun dengan mempelajari data-data untuk dapat menjawab pertanyaan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, yakni dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, serta observasi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan Preventif Terhadap Peredaran Rokok Khusus Kawasan Bebas

a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan

Dalam rangka mencegah terjadinya peredaran rokok khusus kawasan bebas di luar kawasan bebas/FTZ Kota Tanjungpinang, pihak Bea dan Cukai telah melakukan upaya preventif melalui berbagai kegiatan seperti mengadakan sosialisasi serta mengedukasi masyarakat terkait rokok ilegal termasuk rokok khusus kawasan bebas yang dilaksanakan dua sampai tiga kali dalam sebulan, mengadakan *talkshow* di radio, menempelkan stiker stop rokok ilegal di setiap warung, menyelenggarakan event seperti *customs on the street* dan *customs goes to school*, yang mana tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai salah satu bentuk pengawasan yang sifatnya preventif (mencegah) agar ke depannya tidak terjadi penyimpangan.

Namun, upaya yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai tersebut belum memberikan dampak secara menyeluruh kepada masyarakat, khususnya pedagang rokok yang ada di kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, didapatkan fakta bahwa tidak semua pedagang rokok mendapatkan sosialisasi terkait rokok khusus kawasan bebas beserta aturan yang berlaku pada kawasan bebas tersebut. Disamping itu, para pedagang rokok masih dengan mudahnya mendapati rokok khusus kawasan bebas di luar kawasan bebas untuk diperjualbelikan kembali. Dalam hal ini, terjadi ketidakpatuhan oleh para pedagang rokok yang tanpa disadari mereka telah turut andil dan memberi sumbangsih terhadap kerugian negara karena

¹³ (dalam Moleong 2014)

memperjualbelikan ataupun mengedarkan rokok khusus kawasan bebas tidak sesuai pada daerah peruntukannya. Indikator lainnya diakibatkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan kebijakan kawasan bebas/FTZ, dimana para pedagang rokok lebih mengutamakan keuntungan secara pribadi tanpa memikirkan dampak yang akan ditanggung oleh negara karena penjualan rokok khusus kawasan bebas tersebut.

b. Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dari pelaksanaan kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, maka sepatutnya diperlukan pedoman maupun ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan kebijakan tersebut. Terdapat beberapa hal yang harus dipatuhi oleh pihak Pengusaha yang akan menjalankan usahanya di kawasan bebas sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, Pasal 21, sebagai berikut:

1. Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.
2. Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memasukkan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.
3. Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan keterkaitan dengan kegiatan produksi atau kegiatan usaha.
4. Pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan, dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan.
5. Pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Selain itu, pihak pengusaha juga diharuskan untuk memenuhi ketentuan terkait kemasan produk yang akan dijual, sebagaimana yang dijelaskan dalam Permenkeu Nomor 120/PMK.04/2017 pada pasal 106 ayat (2):

“Terhadap barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan tulisan “Khusus Kawasan Bebas” disertai dengan penyebutan wilayah kawasan bebas tempat peredaran barang kena cukai berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengusahaan Kawasan pada kemasan penjualan ecerannya menggunakan format sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.

Sedangkan pada pasal 106 ayat (3), menjelaskan:

Pencantuman tulisan “Khusus Kawasan Bebas” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: a. dibuat dengan menggunakan huruf kapital jenis arial bold dengan ukuran 10; b. dibuat dengan warna menyolok; c. dicantumkan pada sisi depan kemasan; d. dibuat kotak dengan garis pinggir 1 (satu) milimeter; dan e. dicetak secara permanen menyatu dengan desain kemasan penjualan eceran Barang Kena Cukai yang bersangkutan.

A. FORMAT PENCANTUMAN TULISAN “KHUSUS KAWASAN BEBAS” UNTUK BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU YANG DITUJUKAN UNTUK KAWASAN BEBAS



Gambar 1. Format Pencantuman Tulisan “Khusus Kawasan Bebas” Untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Yang Ditujukan Untuk Kawasan Bebas

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, masih ditemukan rokok khusus kawasan bebas yang tidak mencantumkan wilayah kawasan bebas tempat peredaran rokok tersebut diperuntukkan.

c. Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai

Adanya kebijakan pemerintah berkenaan dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas/FTZ tentunya diharapkan agar kebijakan tersebut dapat mendukung pemerintah dari segi penerimaan daerah yang tujuannya untuk menaikkan perekonomian daerah. Dengan segala pembebasan bea masuk, diharapkan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah sehingga dapat menggerakkan usaha yang kemudian mampu membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja. Akan tetapi, apabila kita melihat pelaksanaan FTZ di kota Tanjungpinang, kebijakan ini kurang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi, karena daerah kita hanya sebagai distributor rokok, bukan sebagai produsen dalam pembuatan rokok khusus kawasan bebas.

d. Menentukan kewenangan dan tanggungjawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan

Dalam menjalankan sistem yang ada dari suatu kebijakan, maka harus adanya kejelasan kewenangan serta tanggung jawab dari Badan Pengusahaan Kawasan (BP Kawasan) Bintan wilayah kota Tanjungpinang serta KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang, agar tidak terjadi tumpang tindih di dalam menjalankan tugas. BP Kawasan dibentuk sebagai badan yang menjalankan aktivitas *Free Trade Zone* (FTZ). Dalam menjalankan kebijakan tersebut, BP Kawasan tidak dapat berjalan sendiri, karena tidak semua kewenangan dimiliki oleh BP Kawasan. BP Kawasan mempunyai tugas dan wewenang membuat kebijakan yang bersifat operasional yaitu melaksanakan pengelolaan, pengembangan serta pembangunan kawasan, mengeluarkan izin-izin usaha yang diperlukan oleh pihak pengusaha yang akan mendirikan dan menjalankan usaha di kawasan FTZ kota Tanjungpinang, dan menetapkan kuota rokok bagi pengusaha rokok khusus kawasan bebas dengan mempertimbangkan jumlah kebutuhan wajar.

Berkenaan dengan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas, menjadi kewenangan dan tanggungjawab pihak Bea dan Cukai dalam mengawasi peredaran rokok khusus kawasan bebas apabila terdapat jumlah dan jenis barang yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh BP Kawasan, maka barang tersebut dapat ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017, Pasal 110. Selain itu, pihak Bea dan Cukai juga memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan dokumen terhadap barang yang akan dimasukkan ke kawasan bebas, melakukan pemeriksaan terhadap pabrik, mengunci, menyegel, dan atau melekatkan tanda pengaman pada bagian-bagian dari pabrik, memeriksa tempat penyimpanan barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, memeriksa tempat usaha penyalur, tempat

penjualan eceran, serta tempat-tempat lain atau sarana pengangkut yang di dalamnya terdapat barang kena cukai.

2. Pengawasan Represif Terhadap Peredaran Rokok Khusus Kawasan Bebas

a. Pengawasan Dari Jauh

Pengawasan dari jauh dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan izin usaha rokok khusus kawasan bebas berjalan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang telah diberikan. Dalam hal ini, Bea dan Cukai melakukan pengawasan yang lebih ketat dalam hal pemeriksaan barang-barang yang akan dimasukkan ke daerah kawasan bebas. Adapun hal yang menjadi pengawasan dari Bea dan Cukai yakni pemeriksaan terkait kelengkapan dokumen dari pihak pengusaha ketika memasukkan barang ke kawasan bebas, seperti Dokumen *Cukai Free Trade Zone* yang selanjutnya disingkat dengan CK-FTZ, yang mana pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai ke dan dari kawasan bebas wajib dilindungi dengan CK-FTZ.

Dokumen CK-FTZ merupakan dokumen cukai untuk pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai dari pabrik untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai, dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik. Dokumen CK-FTZ merupakan dokumen pelengkap untuk PPFTZ (Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone*), yaitu dokumen pemberitahuan pabean yang digunakan dalam rangka pemasukan barang ke kawasan bebas atau pengeluaran barang dari kawasan bebas.

Dokumen CK-FTZ yang wajib diisi oleh pengusaha pabrik, terdiri dari:

1. Lembar ke-1, dipergunakan untuk melindungi pengeluaran dan pengangkutan Barang Kena Cukai (BKC). Dalam hal pengangkutan menggunakan lebih dari satu alat angkut, untuk pelindung pengangkutan setiap alat angkut digunakan salinan CK-FTZ lembar ke-1 yang sudah ditandatangani oleh Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai. Dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dipakai untuk melindungi alat angkut yang terakhir.
2. Lembar ke-2, untuk Kantor yang mengawasi Pabrik.
3. Lembar ke-3, untuk Pengusaha Pabrik atau tempat penyimpanan.
4. Lembar ke-4, untuk penerima BKC.
5. Lembar ke-5 (jika ada), untuk kantor tujuan (dalam hal beda kantor).

Kantor yang mengawasi pabrik, dalam hal ini Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai, melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menerima dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 sampai dengan lembar ke-5 (jika ada) berikut lampirannya dari pengusaha pabrik atau kuasanya.
2. Meneliti kebenaran pengisian dokumen dan memberikan nomor dokumen sesuai urutan dan tanggalnya dari buku daftar khusus untuk CK-FTZ.
3. Menetapkan jangka waktu pengangkutan BKC, menandatangani dan menandatangani dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 sampai dengan lembar ke-5 (jika ada).
4. Menyerahkan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 (jika ada) kepada Pengusaha Pabrik atau kuasanya.
5. Membukukan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-2 dalam Buku Rekening yang terkait dan/atau buku pengawasan.
6. Mengirimkan berita tentang pengeluaran BKC berdasarkan dokumen cukai CK-FTZ kepada kantor yang mengawasi penerima BKC dengan surat, faksimili atau e-mail.

Untuk pengeluaran Barang Kena Cukai, pejabat yang ditunjuk mengawasi pabrik melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menerima dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 (jika ada) dari Pengusaha Pabrik atau kuasanya.
2. Melakukan pemeriksaan jumlah dan jenis BKC yang dikeluarkan untuk memastikan kebenarannya sesuai dengan yang diberitahukan.
3. Memberikan catatan seperlunya tentang hasil pemeriksaan, pengawasan serta tanggal pengeluaran, identitas alat angkut dan nomor segel serta menandatangani dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 (jika ada).
4. Membukukan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-2 dalam buku rekening yang terkait dan/atau buku pengawasan.
5. Menyerahkan kembali dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 (jika ada) kepada Pengusaha Pabrik atau kuasanya. Lembar ke-1, ke-4 dan ke-5 (jika ada) dipakai untuk melindungi pengeluaran dan pengangkutan BKC tersebut. Lembar ke-3 dipakai sebagai dasar pembukuan atau pencatatan Pengusaha Pabrik.
6. Dalam hal hasil pengawasan pengeluaran kedatangan tidak sesuai, melaporkan hal tersebut kepada bendaharawan kantor untuk dilakukan penyesuaian pada buku rekening dan/atau buku pengawasan yang bersangkutan.

Sedangkan untuk pemasukan Barang Kena Cukai, pejabat yang ditunjuk mengawasi pemasukan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menerima dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1, ke-4 dan ke-5 (jika ada) dari Pengusaha Pabrik atau kuasanya.
2. Melakukan pemeriksaan jumlah dan jenis BKC yang dimasukkan untuk

- memastikan kebenarannya sesuai dengan yang diberitahukan.
3. Memberikan catatan seperlunya tentang hasil pemeriksaan, pengawasan serta tanggal pemasukan, dan pembukaan segel serta menandatangani dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1, ke-4 dan ke-5 (jika ada).
 4. Mengirimkan dokumen cukai CK-FTZ lembar ke-1 dan ke-5 (jika ada) kepada Kantor Pabean yang membawahi penerima BKC dengan melampirkan PPFTZ selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.
 5. Menyerahkan CK-FTZ Lembar ke-4 kepada penerima BKC dipakai sebagai dasar pembukuan atau pencatatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irwan Gultom, selaku Kasubsi Layanan Informasi KPPBC Tipe Madya Pabean B kota Tanjungpinang, beliau menjelaskan bahwa sejauh pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai, barang yang dimasukkan ke kawasan bebas jumlahnya masih sesuai, dan belum ada ditemukan jumlah barang yang berlebih dari izin yang telah diberikan oleh BP Kawasan. Apabila di lapangan ditemukan barang yang tidak sesuai dengan jumlah dan jenis yang telah ditetapkan, maka barang tersebut dapat dimusnahkan atau dilakukan pembekuan kuota rokok terhadap pengusaha rokok khusus kawasan bebas (FTZ).

b. Pengawasan Dari Dekat

Seiring dengan maraknya peredaran rokok khusus kawasan bebas di luar daerah kawasan bebas, maka telah dilakukan berbagai upaya preventif oleh pihak Bea dan Cukai dalam mengendalikan hal tersebut. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, pada tahun 2018 peredaran rokok ilegal di Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan yang potensi kerugiannya bagi negara mencapai Rp 1.427.548.200. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pihak Bea dan Cukai menindaklanjuti peredaran rokok khusus kawasan bebas dengan melakukan operasi pasar yakni dengan mendatangi tempat-tempat penjualan rokok/warung-warung/kios serta melakukan monitoring HJE (Harga Jual Ecer) yang dilaksanakan dua bulan sekali, melakukan penindakan berupa penyitaan/penegahan dan pemusnahan serta memperketat penegakan hukum berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikut ini merupakan hasil penangkapan terhadap rokok ilegal di Kota Tanjungpinang selama tahun 2016 s/d 2018:

Tabel 2. Jumlah Peredaran Rokok Ilegal yang Ditangani Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Tahun 2016 s/d 2018

No	Tahun	Jumlah Barang
1	2016	1.363.232 Batang Rokok
2	2017	811.029 Batang Rokok
3	2018	5.087.544 Batang Rokok

Sumber: Data olahan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, penegakan hukum terhadap peredaran rokok khusus kawasan bebas ini diberlakukan dengan mempertimbangkan banyak hal, apabila pelanggarannya ringan bisa dikenakan sanksi berupa barangnya dijadikan barang yang dikuasai negara, dan nantinya akan dimusnahkan, apabila pelanggarannya berat maka bisa dilakukan penyidikan.

Berkenaan dengan ketentuan tindak pidana mengenai cukai, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Pasal 54, menjelaskan:

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Terkait peredaran rokok ilegal berupa rokok khusus kawasan bebas yang diperjualbelikan di luar kawasan bebas, dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam Permenkeu Nomor 47/PMK.04/2012, Pasal 111, sebagai berikut:

- (1) Pemasukan barang kena cukai yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas yang tidak melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk, dipungut cukainya.
- (2) Pemasukan barang kena cukai ke Kawasan Bebas yang tidak sesuai dengan jumlah dan jenis yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan, terhadap barang kena cukai yang bersangkutan dimusnahkan.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan kewajiban pencantuman tulisan “Khusus Kawasan Bebas” pada kemasan penjualan eceran, terhadap barang kena cukai harus dilunasi cukainya sebelum dikeluarkan dari Kawasan Pabean.

Dan pasal 112, yang mengatur:

Dalam hal ditemukan peredaran barang kena cukai dengan tulisan “Khusus Kawasan Bebas” diluar Kawasan Bebas, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha dari badan pengusahaan kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (2) dan pengusaha pabrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (2) dan pasal 104 ayat (2) bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut
- b. Direktur cukai atas nama direktur jenderal menyampaikan permintaan kepada badan pengusahaan kawasan untuk melakukan pencabutan terhadap keputusan mengenai penetapan jumlah dan jenis barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (5), pasal 103 ayat (4), dan pasal 104 ayat (3)
- c. Dalam hal pencabutan terhadap keputusan penetapan jumlah dan jenis barang kena cukai sebagaimana tersebut pada huruf b belum ditetapkan, direktorat jenderal bea dan cukai tidak melayani pengeluaran barang kena cukai dari pabrik yang bersangkutan ke kawasan bebas.

3. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pengawasan Peredaran Rokok Khusus Kawasan Bebas

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh pihak Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan peredaran rokok khusus kawasan bebas di luar daerah kawasan bebas, diantaranya masih rendahnya kesadaran masyarakat maupun pedagang terhadap rokok khusus kawasan bebas serta kurangnya pengetahuan tentang rokok seperti apa yang tidak boleh diperjualbelikan di kawasan yang bukan merupakan kawasan bebas di Kota Tanjungpinang. Bahkan, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, didapatkan fakta bahwa sebagian masyarakat khususnya pedagang rokok di Kecamatan Bukit Bestari tidak mengetahui daerah kawasan bebas/FTZ Kota Tanjungpinang.

Selain itu, pemberian kuota rokok oleh BP Kawasan dianggap jumlahnya terlalu besar, sehingga mengakibatkan rokok khusus kawasan bebas tersebut meluber ke luar daerah kawasan bebas. Ketidakjelasan batas-batas dari daerah kawasan bebas juga mengakibatkan sulitnya pihak Bea dan Cukai dalam mengawasi peredaran rokok khusus kawasan bebas, karena tidak adanya pintu masuk (*entry point*) dan pintu keluar (*exit point*) terhadap barang secara jelas, sehingga masyarakat dengan mudahnya membeli serta mengonsumsi rokok tersebut di luar kawasan bebas. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan peruntukkan penggunaan rokok tersebut yang hanya boleh dibeli serta dikonsumsi di daerah kawasan bebas dan tentunya hal ini menjadi tantangan bagi Bea dan Cukai untuk memaksimalkan pengawasan di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang terhadap peredaran rokok khusus kawasan bebas di luar daerah kawasan bebas telah dilaksanakan baik secara preventif dan represif.

Pengawasan preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai barang kena cukai untuk kawasan bebas yang dilaksanakan dua sampai tiga kali dalam sebulan, mengedukasi tentang rokok ilegal ke sekolah-sekolah, menempel stiker rokok ilegal di warung-warung dan memasang iklan stop rokok ilegal, serta mengadakan event custom on the street, customs goes to school, yang tujuannya guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan peredaran rokok khusus kawasan bebas. Namun, yang terjadi dilapangan, penulis masih menemukan rokok khusus kawasan bebas yang diperjualbelikan di daerah yang bukan termasuk kawasan bebas, bahkan rokok khusus kawasan bebas wilayah Batam dan Bintan juga ditemukan diperjualbelikan di wilayah FTZ Kota Tanjungpinang. Terkait ketentuan kemasan rokok khusus kawasan bebas, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permenkeu Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, berdasarkan hasil observasi di lapangan, masih penulis temukan kemasan rokok khusus bebas yang tidak mencantumkan wilayah peruntukannya, sedangkan berdasarkan Permenkeu Nomor 120/PMK.04/2017, pihak pengusaha diwajibkan untuk mencantumkan wilayah peruntukkan rokok khusus kawasan bebas tersebut.

Pengawasan represif yang dilakukan pihak Bea dan Cukai, yaitu melakukan operasi pasar dengan mendatangi warung-warung yang ada di Kota Tanjungpinang, melakukan monitoring HJE (Harga Jual Ecer) yang dilaksanakan dua bulan sekali, melakukan penangkapan, penyitaan atau penegahan, kemudian memberikan sanksi hukuman sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan undang-undang cukai. Hal ini dilakukan dengan tujuan menertibkan para pelaku yang melanggar peraturan dan memberi efek jera bagi pelaku untuk tidak melakukan pelanggaran kedepannya.

Dalam melakukan pengawasan di lapangan, ada beberapa indikator yang menyebabkan sulitnya pihak Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan, yakni ketidakjelasan batas-batas dari kawasan bebas, yang mana di daerah kawasan bebas tersebut tidak adanya pintu masuk dan keluar barang yang jelas serta pos penjagaan seperti halnya di pelabuhan dan bandara. Kurangnya fasilitas sarana

prasarana serta sumber daya di lapangan dan rendahnya tingkat kesadaran/ketidakpatuhan masyarakat khususnya pedagang rokok dan pengonsumsi rokok, juga menjadi kendala bagi pihak Bea dan Cukai dalam mengawasi peredaran rokok khusus kawasan bebas. Berdasarkan hasil penelitian, masih banyaknya pedagang rokok di Kecamatan Bukit Bestari yang menjual rokok khusus kawasan bebas di daerah yang bukan kawasan bebas, hal ini didasari oleh tingginya daya beli masyarakat. Tentunya hal tersebut merupakan suatu tindakan pelanggaran karena bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta berpotensi merugikan negara. Pemberian kuota rokok khusus kawasan bebas yang diberikan oleh BP Kawasan, juga dianggap besar jumlahnya dan tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang berada di wilayah kawasan bebas. Sehingga diharapkan agar kedepannya BP Kawasan dapat mengevaluasi dan mengkaji kembali terkait pemberian kuota kepada pihak pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, Satria, and Tomy Suranta. "Analisis Peran DJBC Dalam Pengawasan Penyelundupan NPP (Studi Kasus KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta)." *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 2, no. 1 (2018).
- Bohari, H. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Gitosudarmo, Indriyo, and Agus Mulyono. *Prinsip Dasar Manajemen, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPF, 2001.
- Hidayat, Syarif, and Agus Syarif Hidayat. *Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*. Jakarta: Rajawali Pers. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hoemijati, Hoemijati, Mita Dwi Jayanti, and Moch Rizal Fani. "ASPEK HUKUM PENJUALAN DAN PEREDARAN ROKOK TANPA CUKAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI." *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 1–17.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014.
- Pravitasari, Shynta, and Puji Astuti. "Peran Kantor Pengawasan Bea Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Dalam Mengawasi Kebijakan Cukai Rokok Terkait UU No. 39 Tahun 2007." *Journal of Politic and Government Studies* 4, no. 3 (2015): 211–20.
- Purwito, Ali. *Kepabeanan Dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang)*. Jakarta: Kajian Hukum Fiskal FHUI. Jakarta: Kajian Hukum Fiskal FHUI, 2008.
- Safari, Agung Tri. "Meneropong Dampak Regulasi Tatalaksana Pengawasan Kepabeanan Dan Cukai." *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 4, no. 1 (2020).

Siagian, Sondang. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Cetakan 15)*. Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Simbolon, Maringan Masry. “Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen,” 2004.

Wicaksono, Tio Tegar. “Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Melalui Cukai Di Kabupaten Sleman.” *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 2 (2019): 77–88.